

# PEMBANGUNAN HUKUM 60 TAHUN PASCA KEMERDEKAAN DARI PERSPEKTIF PEREMPUAN

Oleh:

*Sulistiyowati Irianto<sup>1</sup>*

*Dalam rangka memasuki kemerdekaan bangsa Indonesia ke 60 tahun, patutlah kita merenungkan kembali, apakah perempuan Indonesia masa kini telah dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaimana disyaratkan dalam negara modern.*

Negara-negara yang menyebut dirinya modern, akan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dengan mengupayakan terwujudnya masyarakat madani dengan mengedepankan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak asasi perempuan haruslah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia juga<sup>2</sup>, oleh karena itu kepentingan perempuan sudah seharusnya terakomodasi dalam berbagai perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Dalam rangka memasuki kemerdekaan bangsa Indonesia ke 60 tahun, patutlah kita merenungkan kembali, apakah perempuan Indonesia masa kini telah dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaimana disyaratkan dalam negara modern. Bagaimanakah prinsip “setiap warga negara berkedudukan sama di muka hukum” yang dituangkan oleh *the Indonesian Founding Fathers* dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 27 (1)<sup>3</sup>, diinterpretasikan dan diwujudkan dalam peri kehidupan bernegara dan bermasyarakat ?

Pertanyaan kritis pertama yang dapat diketengahkan dalam mengkaji persoalan hukum dari perspektif perempuan adalah: apakah hukum boleh berpihak ? Bukankah hukum harus netral dan obyektif ?

---

<sup>1</sup> Anggota staf pengajar Fakultas Hukum UI, mengajar mata kuliah “Wanita dan Hukum”, dan “Antropologi Hukum”, dan kepala Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia

<sup>2</sup> UU tentang Hak Asasi Manusia no. 39/1999 Pasal 45 : Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia

<sup>3</sup> segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Benarkah prinsip "*equality before the law*" (persamaan di muka hukum) yang sangat diagungkan oleh para sarjana hukum itu, memang menjamin setiap orang berada dalam posisi yang setara dan adil? Selanjutnya dapat dipersoalkan, benarkah bahwa hukum itu benar-benar netral dan obyektif bila bersentuhan dengan perempuan? Benarkah bahwa persamaan di muka hukum itu benar-benar menempatkan perempuan secara setara dengan laki-laki dalam hal aksesnya kepada keadilan? Pertanyaan semacam itu bisa kita ajukan kepada perempuan pencari keadilan, terutama bila mereka menjadi korban kekerasan. Sayangnya pertanyaan-pertanyaan ini sering tidak kita tanyakan kepada perempuan.

Kita, para sarjana hukum sering berasumsi bahwa hukum sudah baik adanya, bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Para sarjana hukum tidak melakukan ujian terhadap kasus-kasus yang nyata, bagaimanakah perempuan dalam kenyataannya berhadapan dengan hukum. Padahal bila kita melihat dalam praktek sehari-hari, akan dapat diperdebatkan benarkah hukum sudah memberi keadilan kepada perempuan. Kasus-kasus dalam kenyataan sehari-hari merupakan ujian yang nyata yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas.

Ternyata pada tataran substansial masih banyak produk hukum nasional yang mengandung pasal-pasal yang berimplikasi merugikan perempuan. Pengalaman-pengalaman perempuan sering diabaikan, tidak diperhitungkan dan terluput dari pembahasan dan pemikiran dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dengan demikian sebenarnya kendala perempuan untuk mendapatkan keadilan dapat dicari sejak dari perumusan hukum sampai pada praktek pelaksanaannya.

Melihat adanya jurang ketertinggalan yang dialami oleh perempuan dalam bidang hukum, advocacy keberpihakan hukum terhadap perempuan menjadi penting. Keberpihakan dalam hal ini diartikan sebagai mengadakan ujian terhadap kasus-kasus perempuan, diperhitungkannya pengalaman perempuan dalam perumusan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi dari berbagai peraturan perundang-

undangan dan kebijakan dalam praktek pelaksanaannya. Bagaimanakah hukum bekerja, beroperasi dalam masyarakat ? Perlu dipertanyakan, bila huruf-huruf dalam berbagai peraturan perundangan itu demikian bunyinya, apa artinya ? Apakah terkandung implikasi yang merugikan bagi perempuan ?

### Praktek Hukum dalam perspektif perempuan

Kita akan melihat bagaimanakah perempuan ditempatkan di muka hukum melalui contoh-contoh berikut ini. Contoh pertama adalah, dengan melihat bagaimanakah posisi perempuan dalam hubungan perkawinan. Sangat penting untuk melihat perempuan dalam hubungan tersebut, karena perkawinan adalah unit relasi terkecil dan terdekat bagi perempuan, laki-laki dan anak-anaknya. Selanjutnya, apa yang berlangsung dalam keluarga-keluarga itu, akan merefleksikan gambaran yang lebih luas lagi, yaitu bagaimanakah kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bila memang benar hukum netral dan obyektif, mengapa perempuan kawin ditempatkan sebagai “ibu rumah tangga”, dan laki-laki yang kawin sebagai “kepala keluarga” (UU Perkawinan no.1/1974, Pasal 34). Memang dalam konteks tertentu di mana perempuan kawin tinggal di rumah atas kehendaknya sendiri, dan pekerjaan suami memberikan penghasilan yang memadai bagi segenap anggota keluarga, pasal tersebut memang tepat dan tidak menimbulkan masalah.

Namun bagaimana dampak dari pasal tersebut, khususnya terhadap perempuan apabila ia bekerja dan bagaimanakah dampak selanjutnya terhadap anak-anak dan keluarganya ? Dalam kehidupan sehari-hari banyak istri harus bekerja karena berbagai sebab, yaitu menunjang ekonomi keluarga, atau bahkan menjadi tumpuan utama ekonomi keluarga bagi kebanyakan perempuan kelas ekonomi menengah ke bawah dan miskin. Semakin miskin suatu masyarakat, semakin berat beban perempuan dalam menghidupi keluarga. Bukankah perempuan pada umumnya menempatkan dirinya sendiri sebagai *survivor* dalam mengatasi kemiskinan keluarga ? Sementara itu perempuan dari kelas menengah ekonomi menengah ke atas dan terdidik pada umumnya memutuskan untuk bekerja sebagai aktualisasi diri dan mencari nafkah juga.

Dampak dari penempatan perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana tertuang dalam pasal di atas, adalah, di dunia kerja mereka akan diberi status lajang, karena dibelakangnya terdapat asumsi bahwa perempuan itu bila bekerja hanyalah akan menjadi pencari nafkah tambahan, gajinya untuk sekedar membeli lipstick dan bedak. Penempatan perempuan secara demikian akan berakibat perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga, dan akumulasi upahnya menjadi lebih rendah daripada laki-laki. Padahal kita sudah meratifikasi Konvensi ILO tahun 1958 yang menjamin upah yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilai. Selanjutnya, suatu penelitian menunjukkan, bahwa anak-anak dari perempuan di sebuah pabrik sepatu, tidak dibenarkan untuk dibawa ke klinik perusahaan apabila sakit. Namun anak-anak dari buruh laki-laki diperbolehkan untuk dibawa ke klinik pabrik tersebut apabila membutuhkan pengobatan dan perawatan medis. Hal ini disebabkan perempuan masuk ke dunia kerja dalam status sebagai lajang (Sulistiyowati, 1995)

Obyektifitas dan netralitas hukum kembali dapat dipertanyakan bila kita melihat bagaimana perempuan ditempatkan dalam Undang-Undang Perkawinan kita. Dalam Undang-undang itu dikatakan bahwa perkawinan Indonesia berazas monogamy<sup>4</sup>, namun dalam pasal yang sama, ayatnya berbeda, segera dikatakan bahwa suami dapat menikah lagi asal disetujui oleh pengadilan dengan sejumlah syarat yang “seolah-olah” berat.

Alasan yang dapat diberikan kepada hakim, bagi suami yang akan menikah lagi adalah, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan, dan mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun tidak menjadi perhitungan apabila kondisi ini sebaliknya terjadi pada suami, bagaimanakah istrinya ? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuntutan agar istri juga diperkenankan untuk melakukan poligami, tetapi akan ditunjukkan betapa standard ganda telah diterapkan dalam undang-undang tersebut.

<sup>4</sup> UU Perkawinan no. 1/1974, Pasal 3

Dampak dari penempatan perempuan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana tertuang dalam pasal di atas, adalah, di dunia kerja mereka akan diberi status lajang, karena dibelakangnya terdapat asumsi bahwa perempuan itu bila bekerja hanyalah akan menjadi pencari nafkah tambahan, gajinya untuk sekedar membeli lipstick dan bedak. Penempatan perempuan secara demikian akan berakibat perempuan tidak mendapat tunjangan keluarga, dan akumulasi upahnya menjadi lebih rendah daripada laki-laki. Padahal kita sudah meratifikasi Konvensi ILO tahun 1958 yang menjamin upah yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilai. Selanjutnya, suatu penelitian menunjukkan, bahwa anak-anak dari perempuan di sebuah pabrik sepatu, tidak dibenarkan untuk dibawa ke klinik perusahaan apabila sakit. Namun anak-anak dari buruh laki-laki diperbolehkan untuk dibawa ke klinik pabrik tersebut apabila membutuhkan pengobatan dan perawatan medis. Hal ini disebabkan perempuan masuk ke dunia kerja dalam status sebagai lajang (Sulistyowati, 1995)

Obyektifitas dan netralitas hukum kembali dapat dipertanyakan bila kita melihat bagaimana perempuan ditempatkan dalam Undang-Undang Perkawinan kita. Dalam Undang-undang itu dikatakan bahwa perkawinan Indonesia berazas monogamy<sup>4</sup>, namun dalam pasal yang sama, ayatnya berbeda, segera dikatakan bahwa suami dapat menikah lagi asal disetujui oleh pengadilan dengan sejumlah syarat yang "seolah-olah" berat.

Alasan yang dapat diberikan kepada hakim, bagi suami yang akan menikah lagi adalah, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mendapat cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan, dan mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun tidak menjadi perhitungan apabila kondisi ini sebaliknya terjadi pada suami, bagaimanakah istrinya ? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuntutan agar istri juga diperkenankan untuk melakukan poligami, tetapi akan ditunjukkan betapa standard ganda telah diterapkan dalam undang-undang tersebut.

<sup>4</sup> UU Perkawinan no. 1/1974, Pasal 3

Kemudian masih dalam UU Perkawinan itu dapat ditemukan bahwa syarat bagi seorang suami untuk dapat menikah lagi adalah apabila istri atau istri-istrinya mengizinkan, namun apabila ada kondisi tertentu maka ijin tersebut tidak diperlukan lagi, antara lain apabila istri tidak ada khabar selama 2 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimanakah perempuan-perempuan dari golongan miskin yang terpaksa menjadi buruh migrant dan harus tunduk pada ikatan kontrak selama 2 tahun. Selama itu ia meninggalkan keluarganya, dan seringkali juga ia tidak memiliki akses dan kesempatan untuk memberi khabar kepada keluarganya karena berbagai sebab. Dengan demikian, bila mengikuti rumusan dalam pasal tersebut, maka secara otomatis suami dari perempuan tersebut diijinkan untuk kawin lagi oleh hakim di pengadilan.

Hal kedua yang dapat diamati adalah kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu kasus kekerasan. Siapakah yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)? Laki-laki juga ada yang menjadi korban KDRT, tetapi jauh lebih banyak perempuan dan anak perempuan, dan juga pembantu rumah tangga perempuan. Komnas Perempuan mencatat naiknya angka KDRT yang dilaporkan dari tahun ke tahun<sup>5</sup>.

Anak-Anak perempuan juga menjadi korban dalam rumah tangga. Kasus-kasus incest yang banyak terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak perempuan mengalami pelecehan seksual, bahkan perkosaan dari ayah kandung, ayah tiri, dan anggota keluarga laki-laki lainnya di dalam rumah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa perempuan mengalami kekerasan di rumahnya sendiri, dan dilakukan oleh orang-orang yang dicintainya.

---

<sup>5</sup> Data Kekerasan terhadap Perempuan, tahun 2001 adalah 3.169 kasus, tahun 2002 terjadi 5.163 kasus, tahun 2003 ada 7.787 kasus, dan tahun 2004 terdapat 14.020 kasus. Pada tahun terakhir itu jumlah kasus yang dilaporkan naik sekitar 100 %. Dari kasus tahun 2004 itu, 1.007 kasus dilaporkan oleh lembaga kepolisian, 1.013 kasus oleh rumah sakit, 162 kasus oleh lembaga pengadilan, dan 3.733 kasus oleh LSM. Dari data itu, dapat dikategorikan bahwa 3.231 kasus (54 %) merupakan kasus kekerasan dalam komunitas, dan 2.703 kasus (46 %) adalah kekerasan dalam rumah tangga (Komnas Perempuan, 2004 dan 2005)



Contoh ketiga yang dapat dikemukakan berkenaan dengan kedudukan perempuan dalam rumah tangga, adalah sebagian dari kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak yang bermula dari rumah. Ada saja kasus-kasus yang dapat dijumpai umumnya di kalangan masyarakat yang benar-benar miskin. Pelaku perdagangan anak-anak perempuan adalah orang tuanya sendiri. Mereka mengatakan: "uang kami tak punya, sawah lading tak punya, apalagi yang bias dijual kecuali anak perempuan kami?". Anak-anak perempuan itu diantarkan oleh orang tuanya sendiri ke tempat-tempat pelacuran atau diberikan untuk dibawa oleh para "calo" dengan dalih "mencari kerja", dengan atau tanpa imbalan uang bagi orang tua tersebut. Biasanya pengerahan tenaga kerja semacam ini dilakukan dengan tipuan, dan nantinya anak-anak perempuan akan dimigrasi, dan selanjutnya diberi pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan sebagai pelacur, budak, pengantin pesanan, pengedar narkoba dan sebagainya. Karena dilakukan dengan tipuan semacam ini, tidak mengherankan bila banyak perempuan dan anak perempuan yang pergi atas persetujuan. Oleh karenanya dalam pengusutan kasus-kasus perdagangan perempuan, seyogyanya unsur consent menjadi harus diabaikan.

Hal yang dapat dijumpai dalam kasus-kasus perdagangan perempuan selanjutnya adalah: mereka diposisikan sebagai "terjerat hutang" (itulah sebabnya mereka sukar untuk keluar dari jebakan pekerjaannya itu), tidak memiliki kebebasan (dikurung, diawasi), menerima upah yang sangat rendah atau bahkan tidak menerima sama sekali, mengalami kekerasan dan pelecehan seksual bahkan kematian (banyak kasus TKW menunjukkan hal tersebut), atau menderita penyakit seksual yang sering juga mematikan (bagi mereka yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual), atau hilang begitu saja tiada khabar beritanya lagi.

**Pembangunan hukum: berbagai upaya menuju kesetaraan dan keadilan.**

Paham instrumentalist percaya bahwa hukum dapat dijadikan alat rekayasa social, merubah keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik, dalam arti menuju masyarakat yang berkesetaraan dan berkeadilan. Hal itu dapat dilakukan melalui reformasi hukum, yaitu

pertama, merevisi peraturan perundang-undangan (termasuk kebijakan) yang sudah ada, kedua, membuat peraturan perundang-undangan baru, dan ketiga, melakukan pendampingan terhadap perempuan dalam kasus-kasus hukum di pengadilan.

Di Indonesia dapat kita lihat berbagai upaya dalam ranah ini. Sebagai contoh misalnya, para activist perempuan, khususnya mereka yang mendampingi korban KDRT, bersama dengan berbagai kalangan pemerintah, akademisi, dan dibantu juga oleh beberapa anggota legislative yang progressive, setelah berjuang selama 7-8 tahun berhasil melahirkan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga no. 23/2004

Keberadaan undang-undang ini melengkapi berbagai instrument hukum lain yang sudah ada sebelumnya, seperti berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari meratifikasi konvensi internasional. Dengan demikian sebenarnya Indonesia yang menyatakan diri menjadi bagian dari masyarakat internasional yang berkomitment menegakkan hak-hak perempuan melalui upaya mengeliminasi diskriminasi dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Advocacy “keberpihakan” hukum kepada perempuan, dengan berbagai “bentuk dan cara” dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah melahirkan berbagai instrument hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi perempuan<sup>6</sup>. Negara-negara anggota yang meratifikasi, atau setidaknya tergabung dalam lembaga dunia tersebut diwajibkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan tersebut. Mereka diwajibkan untuk mengubah peraturan perundang-undangan

---

<sup>6</sup> Dari the Advancement of Women yang dikeluarkan oleh PBB, dapat ditemukan adanya banyak instrument hukum yang dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1945, diantaranya yang terpenting adalah

- Declaration of Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948,
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966,
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW Convention) tahun 1979, diratifikasi melalui UU no. 7/1984
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993



yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut atau membuat peraturan perundang-undangan baru yang cocok dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan.

Kemudian upaya pendampingan terhadap perempuan yang berperkara di pengadilan sudah dilakukan oleh banyak lembaga bantuan hukum perempuan. Berbagai LSM sudah aktif menyelenggarakan kegiatan yang memberdayakan perempuan korban diskriminasi, sehingga ketakutan-ketakutan sikap kurang percaya diri, ketidak-tahuan akan hak-hak perempuan akan teratasi dan perempuan korban diskriminasi akan dapat berupaya meraih keadilan gender.

Upaya penanganan kasus-kasus korban kekerasan banyak ditangani oleh lembaga swadaya masyarakat (NGO) perempuan. Sampai saat ini terdapat 303 lembaga yang menangani korban kekerasan, terdiri dari organisasi perempuan pemberi layanan pendampingan (*women's crisis center*) dan bantuan hukum (45 %), unit-unit khusus di kepolisian RI atau RPK (Ruang Pelayanan Khusus) (44 %), rumah sakit yang memberi layanan khusus korban kekerasan perempuan dan anak (11 %), yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Kejaksaan Agung serta berbagai Pengadilan Negeri juga mulai mendata kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2004)

**Mengapa sukar mengimplementasikan instrumen hukum menuju kesetaraan dan keadilan ?**

Hukum bukanlah seperangkat aturan yang berada di ruang kosong hampa udara. Introduksi peraturan perundangan-undangan yang baru ke dalam masyarakat, dapat dikatakan sebagai mengantarkan hukum ke dalam suatu arena sosial. Dalam arena tersebut sebelumnya sudah ada *self regulations*, (pengaturan sendiri), yang dibuat, dipertahankan, dimodifikasi oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Arena sosial itu selanjutnya juga memiliki kapasitas untuk menciptakan sanksi (Moore, 1983).

Memang, kalau diperhatikan ulasan dari pakar – pakar Antropologi Hukum, seperti Sally Falk Moore di atas, yang mengamati bahwa rekayasa perubahan social melalui pengundangan peraturan baru dalam kebanyakan hal memang tidak efektif, maka keragu-raguan tadi dapat

dibayangkan. Menurut Moore, pengaturan hal – hal yang diperkenalkan dalam undang-undang baru tersebut, sebelumnya telah diatur oleh aturan-aturan yang telah lama ada. Aturan buatan negara tidak dapat begitu saja meniadakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mengatur hal-hal bersangkutan, khususnya bila nilai – nilai yang mendasarinya belum terinternalisasi dalam kesadaran sebagian besar masyarakat (Moore, 1983)

Selanjutnya dapat diamati bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang tidak berada dalam ruang kosong itu, akan berarti bahwa hukum diinterpretasikan, diberi makna oleh aparat penegak hukum. Dalam kenyataan sehari-hari dapat ditunjukkan tidak dimilikinya perspektif perempuan di kalangan aparat penegak hukum pada umumnya. Perdagangan perempuan begitu marak, tetapi sedikit sekali kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan. Dalam pandangan para penegak hukum itu, perdagangan perempuan dilihat sebagai “mencari kerja”, “dilakukan atas persetujuan”, sehingga sukar untuk dicarikan alasan penjeratnya (padahal penegak hukum yang progresif dapat saja mencari berbagai pasal dalam KUHP)<sup>7</sup>.

Tambahan lagi para penegak hukum itu mengatakan belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut, (padahal seandainya sudah adapun, sosialisasi dari undang-undang sering tidak sampai kepada mereka yang berwenang). Saat ini kita memang baru memiliki Kepres no. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Rencana Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, masih dalam proses pembahasan. Di samping itu sebenarnya udah terdapat UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the UN Convention Against Transnational Organized Crime (2000), yang definisi perdagangan perempuannya diadopsi dalam Kepres no. 88/2002 tersebut.

Namun pada umumnya memang anggapan yang berkembang adalah, “kita belum memiliki undang-undangnya”, sehingga sukarlah untuk dapat menjerat kasus-kasus perdagangan perempuan ke meja hijau. Hal ini dapat dipahami mengingat azas legalitas (suatu perbuatan tidak dapat dihukum apabila tidak ada undang-undangnya) yang sangat kuat

melekat di kalangan penegak hukum, meskipun mereka berhadapan dengan masalah kemanusiaan sekalipun. Pemikiran legistis juga tidak kalah kuatnya di kalangan aparat penegak hukum. Misalnya ada anggapan bahwa: "KUHP adalah kitab suci bagi para polisi dan jaksa", karena begitu dihayatinya paradigma pengajaran hukum pidana. Mereka sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip, huruf-huruf dalam pasal-pasal, dan sukar sekali memberi interpretasi lain di luar yang sudah ditentukan oleh apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Padahal masyarakat berasumsi bahwa kepentingan rakyat (korban) pencari keadilan<sup>7</sup> misalnya, sudah pasti akan diwakili oleh jaksa yang menjalankan tugasnya atas nama Negara. Namun dalam kenyataannya tidak jarang masyarakat menjadi kecewa karena ternyata jaksa tidak benar-benar "berpihak" kepada korban kekerasan, termasuk perkosaan. Dengan demikian terobosan-terobosan dalam keadaan "darurat" juga sukar untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hanya para hakim, jaksa, polisi yang benar-benar progresif saja yang dapat melakukannya sebagaimana juga ditunjukkan dalam berbagai kasus.

### Kesimpulan

Begitulah kira-kira wajah hukum kita memasuki masa kemerdekaan ke 60 tahun dari perspektif keadilan bagi perempuan. Sungguhpun begitu banyak perempuan membutuhkan akses kepada keadilan, tetapi hukum belum dapat menjawabnya. Sungguhpun sudah ada berbagai instrumen hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan, tetapi implementasi dalam prakteknya menghadapi berbagai tantangan. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan dalam rangka reformasi hukum (merevisi, membuat peraturanperundang-undangan yang baru), melakukan pendampingan terhadap perempuan dalam berbagai kasus di pengadilan, menyediakan layanan penanganan korban-korban kekerasan, tetapi masih terlalu banyak perempuan yang tidak tersentuh. Hal ini menjadi tantangan bagi sebuah negara yang menamakan dirinya

---

<sup>7</sup> Pemalsuan dokumen, melarikan anak gadis dibawah umur, memperdagangkan orang, penyekapan, dan sebagainya

sebagai “negara modern”. Persoalan hak asasi manusia, hak as perempuan, harus menjadi agenda yang utama. Pewujudan masyarakat madani yang berkesetaraan dan berkeadilan seharusnya menjadikan berbagai produk peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai pilarnya. Hukum berkesetaraan dan keadilan yang didambakan dalam menyongsong Indonesia masa depan adalah yang memperhitungkan pengalaman perempuan, tidak mengandung standard ganda dalam perumusan maupun implementasi dalam prakteknya.

## ACUAN TERBATAS

Irianto, Sulistyowati (1995), *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam Dimensi Normative dan Kenyataan Sosial, Studi Kasus di Pabrik Sepatu X di Tangerang*, laporan Penelitian, Convention Watch, Universitas Indonesia

Komnas Perempuan (2004), *Dampak Kelambanan Pengesahan RUU KDRT: 303 Lembaga Membantu Perempuan Korban Kekerasan Tanpa Dukungan Landasan Hukum*, Catatan Awal tahun 2004, ringkasan eksekutif

Moore, Sally Falk (1983), *Law and Social Change: the Semi-autonomous social field as an appropriate subject of study*, dalam Sally Falk Moore, *Law As Process. An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul, hal 54 -81